

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul studi kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Yaitu:

1. Untuk melihat implementasi peraturan daerah No.20 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul itu sendiri menurut analisis penulis sudah sesuai dengan apa yang menjadi Tujuan dan pelayanan terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri yaitu melakukan penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan. dan sudah jelasnya sasaran kebijakan yaitu untuk setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul serta adanya buku-buku terkait ketentuan penyelenggaraan reklame dan media informasi itu sendiri.
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari aspek komunikasi dapat dilihat dari transmisinya, kejelasannya, dan konsistensinya yang sudah cukup baik sehingga menjadi faktor pendukung dalam implementasi

penyelenggaraan reklame dan media informasi. Aspek sumber daya yaitu sumberdaya manusia masih kurang kerana untuk kebijakan reklame membutuhkan sumber daya manusia/staf yang ahli serta teknis dibidang reklame dan sumberdaya fasilitas untuk pembongkaran reklame yang berukuran besar masih kurang memadai sehingga ini akan menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi. Aspek disposisi yang baik dan jelas dapat dilihat dari pengangkatan birokrat dan komitmen pelaksana yang akan menjadi faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi. Terakhir Aspek struktur birokrasi yang jelas serta adanya SOP yang sesuai dengan target waktu yang dicapai maka ini menjadi modal yang penting dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penyusun mengajukan saran : untuk implementasi Peraturan Daerah No.20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi di Kabupaten Bantul yaitu :

1. Adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat baik di tingkat kabupaten, kecamatan bahkan sampai ketingkat desa mengingat ini merupakan kebijakan baru dan mensosialisasikanya menggunakan media massa dan elektronik.

2. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas serta ahli (teknis) dibidang yang akan ditempati terutama dalam hal reklame dan media informasi.
3. Diperlukan fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai dalam pembokaran reklame terutama reklame yang besar
4. Terakhir ketegasan pemerintahan daerah dalam implementasi peraturan daerah ini sangat diharapkan agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif, efisien dan tercapainya tujuan kebijakan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul.